

**KEPAILITAN BUMN DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Disusun Oleh:

NAMA : YANTI MARIANA GULTOM

NIM : 0840050096

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2012**

**KEPAILITAN BUMN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Strata satu (S-1) Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

DISUSUN OLEH:

NAMA : Yanti Mariana Gultom
NIM : 0840050096

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada Tanggal dan dinyatakan
telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Anggota Tim Penguji

(Rr. Ani Wijayati, SH, Mhum)

(Anton Reinhart, SH, MH)

Pembimbing II

(Anthon Nainggolan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Nama : YANTI MARIANA GULTOM
NIM : 0840050096
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Kepailitan BUMN Ditinjau Dari Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia

Disetujui

Jakarta,.....

Jakarta,.....

Pembimbing I

Pembimbing II

(Rr. Ani Wijayati, SH, MHum)

(Anthon Nainggolan, SH, MH)

Mengetahui

Ketua Program Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi

(Rr. Ani Wijayati, SH, MHum)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Kepailitan BUMN yang Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”**.

Penulis mengambil judul tersebut dikarenakan timbul banyak penafsiran mengenai BUMN mana yang harus melalui Menteri Keuangan dan yang tidak, seperti yang tersurat dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maksud dan tujuan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Penulis menyadari dalam penyusunan penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Jakarta, Maret 2012

Penulis

Yanti Mariana Gultom

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa bantuan para pihak yang sangat berjasa dalam memberikan bantuan baik moral maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Maruli Gultom, sebagai Rektor UKI atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studinya.
2. Bapak Dr. Barita L.H Simanjuntak, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum UKI atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Anthon Reinhart, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum UKI.
4. Ibu Rr. Ani Wijayati, SH.,MHum, selaku Ketua Progam Kekhususan Hukum Kegiatan Ekonomi sekaligus Dosen Pembimbing I, atas kesediaannya yang tak kenal lelah membimbing saya dan selalu memberikan saya motivasi dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Anthon Nainggolan, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Hukum Kepailitan yang juga tak kenal lelah membimbing saya dalam penulisan hukum ini.
6. Ibu Elly Pandiangan, SH.,MH, yang selalu memberikan saya nasehat dan motivasi yang kuat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

7. Papa dan Mama ku yang selalu mendukung dalam setiap doa, moril juga materiil. Kalian adalah orang yang begitu luar biasa.
8. Abang dan adikku, yang terus menyemangati saya dalam penulisan hukum ini (walaupun lebih banyak mengganggu).
9. Abang Rio T. Simanjuntak, SH, yang telah membantu sekaligus teman bertukar pikiran ketika penulis menemukan kesulitan.
10. Pemimpin Kelompok Kecilku (PKK), Eva Septika Lumbanraja, SH, untuk setiap nasihat-nasihat yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
11. Teman-teman Kelompok Kecil: Yohana (dengan suaranya yang khas), Yunita (dengan kepolosannya dan tingkahnya yang kadang membuat saya kesal sendiri), Risma (dengan tarian ala Agnes Monica) dan Roma (dengan sifat-sifatnya yang kadang membuat penulis emosi), kehadiran kalian membawa kesan tersendiri bagiku (kesal, marah, bahagia bercampur jadi satu).
12. Untuk teman-teman dekatku: Masku, Surya, Pereddi, Angel, Sarah dan Nando, yang telah mendukung dan memberikan motivasi baik di dunia nyata maupun “dunia maya”.
13. Untuk teman-teman satu bimbingan (ibu Rr. Ani Wijayati): Risma, Yunita, Merry, Sera, Martin, Desinara. Terima kasih untuk kebersamaan dan motivasi kalian selama kita bimbingan, tak akan saya lupakan waktu-waktu yang telah kita lewati bersama.

14. Teman-teman Angkatan 08 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
15. Teman-teman LPM GeMa (Gebrakan Mahasiswa) UKI, dimana api semangat kita dulu yang telah kita kobarkan?? Apakah akan hilang begitu saja seperti dedaunan yang kian mengering?? Coba kita tanyakan pada diri masing-masing!!

Jakarta, Maret 2012

Penulis

Yanti Mariana Gultom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum BUMN	
1. Pengaturan Mengenai BUMN.....	16
2. Pengertian, Maksud dan Tujuan serta Sumber Permodalan BUMN.....	17
3. Jenis atau Bentuk BUMN.....	18
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	
1. Pembaharuan Hukum Perseroan (UU No 1 Tahun 1995 menjadi UU No 40 Tahun 2007).....	23
2. Pengertian dan Organ Perseroan Terbatas.....	24
C. Tinjauan Umum Kepailitan	
1. Sejarah, Pengertian dan Tujuan Kepailitan.....	28
2. Asas-Asas kepailitan	31
3. Syarat-Syarat Kepailitan dan Pihak-Pihak Pemohon Pailit.....	33
4. Kurator	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Hasil Penelitian	
a. Putusan PN Niaga Nomor 01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sby.....	56
b. Putusan Kasasi Nomor 397 K/Pdt. Sus/2009.....	58
c. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111 PK/Pdt. Sus/2009.....	62
2. Analisis	

a. BUMN yang Dapat Dimohonkan Kepailitan Oleh Menteri Keuangan.....	67
b. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Pailit PT. Iglas (persero).....	69

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	71
2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Yanti Mariana Gultom

NIM : 0840050096

Program : Hukum Kegiatan Ekonomi

Halaman : 72 halaman (Bab I-IV)

Judul Skripsi : Kepailitan BUMN Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kata Kunci : Kepailitan BUMN Menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Isi :

Pada dasarnya Pengajuan permohonan kepailitan terhadap BUMN dilakukan oleh Menteri Keuangan seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004, namun dalam kenyataannya Pasal 2 ayat (5) ini menimbulkan banyak penafsiran tentang BUMN mana yang harus melalui Menteri Keuangan sehingga dalam kenyataannya banyak terjadi perbedaan dalam memutuskan BUMN mana yang harus melalui Menteri Keuangan. Untuk mengkaji sebagaimana latar belakang di atas maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan studi lapangan.

PT. Iglas (persero) dan PT. Interchem Plasagro Jaya adalah dua perusahaan yang melakukan kerjasama dalam pembelian chemical namun, setelah perjanjian itu dilaksanakan, PT. Iglas (persero) tidak melakukan kewajibannya, yaitu membayar harga chemical. Untuk itu PT. Interchem Plasagro Jaya mengajukan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga. Timbul perbedaan putusan

dari tingkat PN Niaga sampai Peninjauan kembali, dimana perbedaan tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 yang mengkategorikan BUMN yang dapat dimohonkan kepailitan oleh Menteri Keuangan.

Dilihat dari latar belakang di atas maka PT. Iglas (persero) adalah perusahaan yang dapat dipailitkan oleh siapa saja (kreditor) tanpa harus melalui Menteri Keuangan, dikarenakan PT. Iglas tidak termasuk dalam Kategori yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (5). Dengan demikian, Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 hendaknya dilakukan *judicial review*, agar tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran mengenai Pasal 2 ayat (5) tersebut.

Daftar Pustaka : 10 buku + 6 undang-undang + 2 website

Pembimbing : 1. Rr. Ani Wijayati SH. MHum
2. Anthon Nainggolan SH. MH

Jakarta, Maret 2012

Penulis

Yanti Mariana Gultom